



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renstra-SKPD**) di susun untuk menentukan dan menetapkan arah kinerja perangkat secara berencana dan terorganisir serta bersinergi antar kegiatan-kegiatan dengan aktor pelaksana kegiatan sehingga arah rencana dapat mencapai sasaran yang maksimal sesuai dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai.

Didasari oleh landasan normatif yakni dengan diberlakukannya **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang *Pemerintahan Daerah* dan **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, memaknai dari dua Undang-Undang ini sudah cukup memberi roh guna menjawab kebutuhan nyata yang di inginkan oleh daerah-daerah otonomi.


Era otonomi telah berjalan sesuai dengan kehendak Undang – undang dan rakyat Indonesia khususnya rakyat di daerah, dengan kesertaan segenap perangkat negara dan daerah hingga otonomi daerah dapat berjalan dengan wajar secara operasionalitatif, sejalan dengan adanya kepentingan dinilai tidak mungkin gaung otonomi ini hanya dijalankan begitu saja secara tidak arif dan profesional, maka hal wajar jika **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* dan **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah* di lahirkan, hal ini setidaknya untuk implementasi dengan arah-arrah yang sesuai dengan arahan Undang-Undangnya, maka selanjutnya guna mempertajam maksud dan tujuan serta sasaran kinerja yang berbasis akuntabilitas dipandang perlu menyusun sebuah dokumen khusus sesuai dengan kehendak operasionalnya yakni dokumen Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renstra-SKPD**) yang memuat kelengkapan visi dan misi, memuat sasaran dan tujuan, memuat isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta strategi khusus dan arahan kebijakan, sehingga diharapkan dokumen Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renstra-SKPD**) ini dapat menjadi bahan referensi dan sebagai pedoman organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tatanan perencanaan yang tepat sasaran dan tepat tujuan serta tepat manfaat dengan dikondisikan tetap memegang kaidah efisiensi sumber daya secara bijak.



Dengan sekelumit deskripsi yang menjadi dasar-dasar dari latar belakang yang ditulis di atas maka Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renstra-SKPD**) Kecamatan Tabalar ini disusun.

Gambar 1

Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renstra-SKPD**) ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 6) Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Tabalar dalam kurun waktu lima tahun yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan-perubahan lingkungan strategis.

2. Tujuan

- 1) Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah sebagai sajian yang utuh dari rencana pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Tabalar untuk jangka waktu 5 tahun kedepan yakni sampai dengan tahun 2021 mendatang, di mana sajian ini akan dijadikan pedoman untuk *me-
ejawantahkan* tujuan-tujuan organisai khususnya dalam pelaksanaan pelayanan dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan segenap potensi yang ada dalam kewilayahan Kecamatan Tabalar atau Satuan Organisasi Kecamatan Tabalar.



- 2) Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah sebagai pedoman menentukan kebijakan kinerja aktor dan subyek kegiatan pembangunan di Kecamatan Tabalar secara berencana guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tatanan perencanaan yang tepat sasaran dan tepat tujuan serta tepat manfaat dengan dikondisikan tetap memegang kaidah efisiensi sumber daya secara bijak.
- 3) Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD), adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tabalar kurun waktu 5 tahun kedepan yakni sejak tahun 2016 ini sampai dengan tahun 2021 mendatang yang terencana dan terarah secara profesional, tepat sasaran dan tepat tujuan.
- 4) Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD), adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Tabalar khususnya dan Kabupaten Berau pada umumnya.
- 5) Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD), adalah untuk menjamin tercapainya Pembangunan Sumber Daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 6) Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD), adalah guna menciptakan sinergisitas pelaksanaan Pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.
- 7) Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD), adalah guna memberikan tolok ukur yakni untuk mengukur dan me-evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD.
- 8) Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD), adalah sebagai indikator Pengukuran Keberhasilan dan akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tabalar.

Dengan menitik beratkan pada Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) sebagaimana telah diulas pada Bab – bab sebelumnya dalam kupasan dan kandungan maksud dan tujuannya, Renstra – SKPD ini sendiri adalah merupakan pedoman guna menyusun dan menetapkan RENJA SKPD (Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersinergi dan untuk menjadikan acuan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), kemudian adanya RENJA SKPD (Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang disusun secara baku dan relevan akan menjadi



pedoman dalam kelangsungan RKA – SKPD (Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah), dimana hal ini baik itu APBD dan RKA – SKPD (Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan menjadi dasar-dasar relevansi yang bersinergisitas dan merupakan satu kedudukan yang berarah rencana sehingga menjadikan dasar-dasar stuktur Perencanaan Pembangunan Daerah secara Umum.

Keterkaitan tata rencana Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan langkah nyata dalam sistim Struktur Rencana yang baku guna menetapkan arah kinerja perangkat dalam mencapai Tujuan dan Sasaran secara strategis guna menetapkan kondisi Indikator Kinerja yang berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan azas manfaatnya, sehingga Kebijakan dan arahan Program akan menjadi tepat Tujuan dan tepat sasaran pula, kesemuanya bermuara dari amanat Visi dan Misi Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dalam hal ini sesuai dengan maksudnya adalah Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Tabalar.

1.4. Sistematika Penulisan

Kerangka penyajian Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Tabalar disusun dalam 7 BAB dengan beberapa Sub-sub Bab pada tiap-tiap BAB nya, dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Program SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih



- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4.1. Visi dan Misi
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran
 - 4.3. Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
 - 5.1. Deskripsi/Penjelasan
 - 5.2. Matriks
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
- BAB VII PENUTUP

Lampiran-lampiran



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TABALAR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tabalar

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang secara langsung bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat menyelenggarakan tugas umum yang meliputi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundan-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
6. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek;

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaran; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;




7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Tabalar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- Camat
 - ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ✓ Sub Bagian Keuangan
 - ✓ Sub Bagian Penyusunan Program
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Pelayanan Umum dan Kessos
- Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Berau, Struktur Organisasi Kecamatan Tabalar sebagaimana Bagan berikut ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN BERAU





2.2. Sumber Daya Kecamatan Tabalar

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau pada Tahun 2015 memiliki Sumber Daya Manusia, yakni Aparatur sebanyak 21 (*Duapuluh Satu*) orang, terdiri dari 10 (*sepuluh*) orang Pejabat Struktural dan 11 (*sebelas*) orang Pegawai Non Struktural, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No. | Jabatan | Jenis Kelamin | | | Pendidikan Terakhir | | | | | | | Golongan | | | | | Diklat PIM | | | Diklat Fungsional | | |
|-----|-----------------------|---------------|-----|-----|---------------------|------|------|-----|----|----|------|----------|------|------|------|----|------------|----|-----|-------------------|-------|--|
| | | L | P | Jml | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | I | II | III | IV | PTT | II | III | IV | PEM | KEU | KEPEG | |
| 1 | Struktural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a Camat | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | b Sekretaris | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | c Kasi | 5 | - | 5 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
| | d Kasubbag | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 2 | Pelaksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a Seksi Pemerintahan | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b Seksi Pemberdayaan | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | c Seksi Trantib | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | d Seksi Pelayanan Um | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | e Seksi Pendidikan | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | f Sub bag Sungram | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | g Sub bag Keuangan | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | h Sub bag Kepegawaian | 3 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | i Umum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Jumlah | 20 | 1 | 21 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | Persentase (%) | 95 | 4,8 | 100 | 14 | - | 43 | 4,8 | 38 | - | 14,3 | 23,8 | 38,1 | 9,52 | 14,3 | - | 20 | 80 | | | | |

Dari Tabel di atas tingkat Pendidikan pegawai paling banyak lulusan SLTA yaitu 43 % dari total pegawai. Berdasarkan tingkat golongan maka pegawai golongan tiga paling banyak yaitu sebesar 38,1 %. Pejabat struktural yang ada telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan sesuai dengan eselonnya ada 8 orang dan 2 orang masih belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan sesuai dengan eselonnya.

2.2.2. Aset yang dikelola

Pada Tahun 2015 Aset dan Modal yang dimiliki Kantor Camat Tabalar memiliki nilai sebagai berikut :



| NO. | NAMA BARANG | NILAI |
|---------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | Tanah | 6.000.000 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 1.816.647.673 |
| | - Alat-Alat besar | 359.444.898 |
| | - Alat-alat Angkutan | 894.679.425 |
| | - Alat Bengkel & Alat Ukur | - |
| | - Alat Pertanian | 126.884.000 |
| | - Alat Kantor & Rumah Tangga | 415.140.350 |
| | - Alat Studio & Alat Komunikasi | 1.499.000 |
| | - Alat-alat Kedokteran | - |
| | - Alat Laboratorium | 19.000.000 |
| | - Alat-alat Persenjataan/Keamanan | - |
| 3 | Gedung & Bangunan | 3.720.779.500 |
| | - Bangunan Gedung | 3.720.779.500 |
| | - Monumen | - |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.699.722.536 |
| | - Jalan dan Jembatan | 2.290.155.400 |
| | - Bangunan Air/Irigasi | 143.200.000 |
| | - Instalasi | 266.367.136 |
| | - Jaringan | - |
| 5 | Aset tetap Lainnya | 4.500.000 |
| | - Buku & Perpustakaan | 4.500.000 |
| | - Barang Bercorak Kebudayaan | - |
| | - Hewan Bercorak Kebudayaan | - |
| | - Hewan & Ternakserta Tanaman | - |
| | - Aset Renovasi | - |
| JUMLAH | | 8.247.649.709 |

2.2.3. Anggaran Kecamatan Tabalar

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Tabalar pada tahun anggaran 2015 dialokasikan dana dari APBD Kabupaten Berau sebesar Rp. 5,102,935,000,- termasuk didalamnya gaji dan tunjangan PNS. Guna meningkatkan mutu pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tabalar maka pada tahun-tahun berikutnya alokasi dana untuk Kecamatan Tabalar agar ditingkatkan.

2.3. Profil Kinerja Pelayanan Kecamatan Tabalar

Kecamatan Tabalar memiliki posisi kurang strategis secara geografis karena Ibu Kota Kecamatannya (Tubaan) terletak jauh dari Ibu Kota Kabupaten, yang masih rawan dan kondisi jalan sangat memprihatinkan tidak memungkinkan untuk transportasi umum untuk kegiatan barang dan jasa, hanya sebagian kecil jalan yang memenuhi kriteria yang bagus untuk dilalui, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat didesa – desa, cukup alot dan kurang stategis untuk kelancaran roda perekonomian jalan sebagai akses utama. Jalan yang menghubungkan Kecamatan



Tabalar dengan Ibu Kota Kabupaten masih belum bisa dilalui dengan mudah dan ke dan baik.

Luas Kecamatan Tabalar \pm 1.587,45 Km², terbagi atas 6 (*enam*) kampung, yaitu Kampung Buyung-buyung, Kampung Semurut, Kampung Tubaan, Kampung Tabalar Ulu, Kampung Harapan Maju dan Kampung Tabalar Muara.

Secara demografis jumlah penduduk \pm 6.350 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk \pm 4 jiwa/Km², tahun 2015.

Kehadiran PT. TRH dan Mahardika, yang merupakan perusahaan-Perusahaan Kayu, dimana kehadirannya di Kecamatan Tabalar adalah merupakan tempat berdomisili dan beroperasi di wilayah Kecamatan Tabalar, kondisi ini tentu saja sangat mempengaruhi dinamika pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Tabalar dan juga memberikan nilai tambah bagi roda kehidupan perekonomian di wilayah Kecamatan Tabalar. Dengan keberadaan Perusahaan - perusahaan tersebut maka dinamika pelayanan pada Kecamatan Tabalar frekuensinya sedikit meningkat.

Hal ini tergambar dari berbagai pelayanan yang di selenggarakan, pelayanan yang paling menonjol antara lain :

A. Pelayanan dibidang Kependudukan

Sebagai dampak dari dinamisnya penduduk di ibu kota Kecamatan Tabalar frekuensi pelayanan dibidang kependudukan meningkat dari tahun ke tahun meskipun tidak signifikan. Penduduk ibu kota Kecamatan Tabalar sebagian besar penduduk asli dan sebagian adalah pendatang. Frekuensi pindah datang penduduk tinggi, hal ini menyebabkan pelayanan khususnya dibidang kependudukan tinggi pula. Namun demikian penyelenggaraan pelayanan berjalan dengan baik.

B. Pelayanan dibidang Perizinan SITU

Seiring dengan makin banyaknya penduduk yang datang dan tinggal di Kecamatan Tabalar, maka makin membuka lahan usaha baru bagi masyarakat. Hal ini berdampak juga pada frekuensi pelayanan Ijin Tempat Usaha (SITU).

C. Pelayanan di Bidang Pertanian

Sebagian masyarakat di Kecamatan Tabalar khususnya di Ibu kotanya Tubaan menjadi termotipasi dalam Pengalihan fungsi lahan. Tidak sedikit lahan yang masih tidur diubah menjadi lahan perkebunan, dan jual beli lahan pertanian. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan adalah Penerbitan Akta Jual beli, Akta Hibah dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah.



Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tabalar selama kurun waktu lima tahun

| No. | PROGRAM | CAPAIAN | | | | |
|-----|---------------------------------|---------|------|------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Penerbitan KTP | 1901 | 1693 | 3406 | 3427 | 3561 |
| 2 | Penerbitan KK | 770 | 417 | 493 | 1689 | 1753 |
| 3 | Penerbitan SITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Penerbitan SPPHAT | 0 | 0 | 20 | 11 | 106 |
| 5 | Penerbitan SPPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penerbitan Akta Jual Beli Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penerbitan Akta Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Penerbitan Ijin Tambang Gol. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Penerbitan Rekomendasi Tambang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Penerbitan SKTM | 0 | 0 | 0 | 43 | 166 |
| 11 | Penerbitan Rekom Nikah | 0 | 7 | 14 | 21 | 23 |
| 12 | Penerbitan Ijin Keramaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Penerbitan IMB | 5 | 21 | 16 | 12 | 37 |

2.4 Kekuatan dan Kelemahan Internal SKPD

Beberapa faktor kekuatan dan kelemahan Internal SKPD Kecamatan Tabalar teridentifikasi sebagai berikut :

KEKUATAN (Strength : S)

1. Tersedianya Dana secara berkesinambungan;
2. Tersedianya landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau;
3. Tersedianya kuantitas pegawai yang memadai;
4. Tersedianya sarana dan prasarana operasional pelayanan;
5. Terciptanya suasana kondusif ditingkat kecamatan;

KELEMAHAN (WEAKNESS : W)

1. Kualitas SDM aparatur sesuai bidang tugas belum memadai;
2. Pemahaman pegawai terhadap tupoksi masih rendah;
3. Manajemen pegawai belum maksimal;
4. Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum memadai;
5. Sarana dan prasarana masih belum memadai;



PELUANG (OPPORTUNITY : O)

1. Pertumbuhan penduduk tinggi;
2. Dinamika Pembangunan masih berkembang;
3. Masyarakat dalam pengurusan perizinan /non perizinan sangat rendah;
4. Adanya Koordinasi dan keterpaduan program dengan Dinas/instansi terkait;

TANTANGAN (THREATS : T)

1. Mobilitas penduduk sangat rendah;
2. Pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme pelayanan masih rendah;
3. Adanya Kegiatan Masyarakat yang melanggar peraturan daerah;
4. Sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa belum memadai;
5. Terbatasnya infrastruktur perdesaan dan sebagian wilayah kecamatan sulit terjangkau transportasi dan terpencil;



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tabalar

Permasalahan strategis bukanlah sekedar permasalahan biasa, oleh karena itu disebut sebagai permasalahan strategis jika memenuhi salah satu diantara lima kriteria sebagai berikut :

- (i) menjadi sebab bagi masalah-masalah lainnya,
- (ii) berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi pembangunan sektor di masyarakat,
- (iii) dapat diselesaikan menggunakan kompetensi, sumber daya dan program SKPD,
- (iv) dapat diselesaikan melalui peningkatan kinerja SKPD, dan
- (v) jika berhasil ditangani, maka akan meningkatkan eksistensi dan peran SKPD dalam pembangunan daerah.

Menggunakan kriteria tersebut, maka permasalahan strategis pada tergambar pada tabel berikut :

Lembar Penajaman Rumusan Permasalahan Strategis Untuk Penyusunan Dokumen Renstra 2016-2021 SKPD Kecamatan Tabalar

| NO | PERMASALAHAN STRATEGIS | KRITERIA | | | | | TOTAL |
|----|--|----------|------|-------|------|-----|-------|
| | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Publik Urusan (KK/KTP) | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 |
| 2 | Peningkatan Pelayanan Publik Urusan (SITU, SIUP, dan IMB) | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 3 | Frekuensi konflik / sengketa lahan sangat tinggi | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 4 | Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Desa | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 23 |
| 5 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Rendah | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 6 | Jalur Transportasi Darat yang Buruk | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| 9 | Belum maksimalnya pengawasan terhadap Perda | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 10 | Rawan terhadap Kebakaran Pemukiman/ Lahan | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 |



Untuk masing-masing permasalahan strategis, diisi skor untuk setiap kriterianya dalam rentang nilai 1-5.

Dari tabel diatas permasalahan yang paling menonjol dan menjadi perhatian khusus adalah masalah di bidang Kebakaran Lahan, Sumber Daya Manusia Aparatur desa dan Transportasi Darat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bupati dan Wakil Bupati Berau, periode 2016-2021, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun ke depan, yaitu:

**“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING
BERBABASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”.**

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan agrobisnis dan pariwisata.

Pengembangan agrobisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dikembangkan sebagai industri berbasis sumberdaya alam yaitu sektor pertanian. Agrobisnis memiliki potensi untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang mampu menyatukan kegiatan berbasis sentra pertanian dengan bisnis. Selanjutnya, pengembangan agrobisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek secara terus-menerus.

Dengan dilakukannya pengembangan agrobisnis, maka secara otomatis akan meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui percepatan ketersediaan lahan dan infrastruktur pertanian unggulan. Agrobisnis dinilai mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dimana saat ini petani selalu dikonotasikan kurang sejahtera.

Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, lantas fokus pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh tiga kata kunci di dalam visi ini, yaitu :



A.2.1 Sejahtera

Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

A.2.2 Unggul

Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

A.2.3 Berdaya Saing

Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing juga dapat juga diartikan



sebagai kemampuan bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Berau.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta komponen-komponennya agar visi yang ditetapkan berhasil diwujudkan dengan baik. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi;
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Dalam mewujudkan visi dan misi ini diperlukan kondisi *good governance* (pemerintah yang baik). Posisi *good governance* (pemerintah yang baik) sebagai prasyarat terlaksananya visi dan misi sehingga membuatnya tidak menjadi misi tersendiri atau bagian parsial lainnya dari visi dan misi.

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran



wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kalimantan Timur melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016-2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Berau yaitu :

1. Pengelolaan Kawasan Karst Berkelanjutan.
2. Tenurial dan Zonasi Kawasan.
3. Kontribusi pada Perubahan Iklim.
4. Pembangunan Berkelanjutan melalui Ekonomi Hijau (*Green Governance*).
5. Pengelolaan Hutan dan Lahan Secara Lestari.
6. Pengelolaan Limbah.
7. Pengelolaan Kawasan Pertambangan.
8. Kebakaran Hutan dan Lahan.
9. Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Komitmen atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.
11. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan.
12. Penerapan SDG's.
13. Pengembangan Potensi Pariwisata Level Internasional.
14. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional.



Penentuan isu strategis ini berdasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: signifikansi terhadap sasaran pembangunan nasional dan provinsi; memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan daerah; mampu menjadi katalisator dan memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; serta kemungkinan untuk dikelola.

3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Dalam menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang diimplementasikan dari tahun 2012 hingga 2032, perencanaan pembangunan harus diarahkan menuju *mindset* pembangunan berbasis spasial. Kabupaten Berau yang memiliki daratan seluas 23.558,50 km² dan lautan seluas 10.568,85 km² (sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar), memerlukan perencanaan kewilayahan yang massive dan terstruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Berau memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industri dan ekowisata berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung penataan ruang wilayah, meliputi:

1. Pembangunan kawasan sentra industri
2. Peningkatan pengelolaan kawasan ekowisata
3. Pengembangan kawasan pertanian
4. Peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan
5. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya
6. Pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan
7. Pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Dalam penataan tata ruang terkait sistem pusat kegiatan, Kabupaten Berau membagi menjadi tiga sistem yakni Pusat Kegiatan Wilayah yang terletak di perkotaan Tanjung Redeb; Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi tujuh perkotaan; dan Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi 15 perkotaan. Selain itu, terdapat juga sistem perdesaan yang disebut Pusat Pelayanan Lingkungan sebanyak 77 perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau memiliki kawasan-kawasan strategis yang merupakan kawasan prioritas karena memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam lingkup



nasional maupun regional daerah baik dalam bidang ekonomi, social, budaya, maupun lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Berau dibagi menjadi tiga kawasan yakni:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa kawasan pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi:
 - Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi kawasan *Heart Of Borneo* (HOB), pesisir dan laut kepulauan Derawan, pesisir dan laut kepulauan Maratua, konservasi laut Pulau Semama dan Sangalaki, hutan lindung Lesan, taman-taman/obyek wisata alam, dan kawasan karst;
 - Kawasan strategis untuk kepentingan social ekonomi yang meliputi kawasan KTM Labanan, konsesi pertambangan batubara, pusat industri perkebunan, dan kawasan industri Mangkajang;
 - Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam yang meliputi Pulau Kakaban, pesisir dan kepulauan Blambangan dan Sambit, pesisir dan kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha, dan pesisir dan kepulauan Manimbora dan Balikukup; serta
 - Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Berau berupa banda udara HANKAM di Pulau Maratua.

Terkait pariwisata, berdasarkan RTRW Kabupaten Berau tahun 2012, pengembangan pariwisata melalui perwujudan kawasan pariwisata dilakukan dengan:

- Pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata
- Pengembangan promosi pariwisata
- Pengembangan pusat-pusat oleh-oleh khas daerah
- Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar obyek pariwisata
- Pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata

Wisata yang dikembangkan meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan/binaan manusia. Masing-masing wisata yang dikembangkan beserta lokasinya sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Wisata Alam
 - a) Pengembangan Wisata Bahari



- Kecamatan Pulau Derawan;
 - Kecamatan Maratua;
 - Kecamatan Biduk-Biduk;
 - Kecamatan Batuputih, dan
 - Kecamatan Talisayan.
- b) Pengembangan Wisata Sejarah
- Kecamatan Gunung Tabur;
 - Kecamatan Sambaliung;
 - Kecamatan Tanjung Redeb; dan
 - Kecamatan Teluk Bayur
- c) Pengembangan Wisata Alam/Ekowisata
- Kecamatan Kelay; dan
 - Kecamatan Segah
- 2) Pengembangan Wisata Budaya
- a) Wisata Budaya Banua
- Kecamatan Gunung Tabur; dan
 - Kecamatan Sambaliung.
- b) Wisata Budaya Dayak
- Kecamatan Kelay; dan
 - Kecamatan Segah
- c) Wisata Budaya Bajau
- Kecamatan Derawan; dan
 - Kecamatan Maratua.
- 3) Pengembangan Wisata Buatan/Binaan Manusia
- a) Wisata buatan/ binaan Tangab, dan Danau Tumbit di Kecamatan Teluk Bayur
- b) Wisata buatan/ binaan Bendungan Merancang, Sungai Ulak di Kecamatan Gunung Tabur
- c) Wisata buatan/ binaan Air panas Biatan, di Kecamatan Biatan
- d) Wisata buatan/ binaan Makam Raja Alam, di Kecamatan Batu Putih; dan
- e) Wisata buatan/ binaan Arung jeram, di Kecamatan Kelay dan Segah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan External (ALE) sangat berpengaruh terhadap dinamika pelaksanaan program dan Kegiatan. Untuk itu Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau harus mengenal kondisi-kondisi elemen, internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk



mengetahui faktor kekuatan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) Opportunity (Peluang) dan Threat (Tantangan/ancaman) (SWOT). Analisis SWOT ini dimaksud untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas.

Berdasarkan **ALI** dan **ALE** maka ditentukan strategi yang untuk dapat mengidentifikasi isu-isu strategis.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi S + O (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
 - a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pegawai, untuk melaksanakan tugas-tugas pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat.
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah atau swasta dalam rangka pelaksanaan program
2. Strategi S + T (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
 - a. Mempertahankan Disiplin pegawai dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik
 - b. Meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur dan mekanisme pengurusan perizinan
 - c. Meningkatkan Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah
 - d. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan menuju kedesa-desa
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Strategi W + O (Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang)
 - a. Meningkatkan kemampuan pegawai melalui Diklat atau Bimtek
 - b. Meningkatkan kuantitas pegawai sesuai dengan bidang tugas
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan insatnsi pemerintah atau swasta untuk mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana umum
4. Strategi W + T (meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman)
 - a. Mengoptimalkan Pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksinya.
 - b. Mengoptimalkan Penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mengatasi kesulitan operasional.

Berdasarkan strategi-strategi tersebut diatas maka disimpulkan isu strategis Kecamatan Tabalar dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :



1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pengelolaan pegawai yang benar. Pemberian Diklat/Bimtek kepada pegawai sesuai Tupoksi dan Penataan pegawai harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Penetapan SPP dan SOP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Penetapan ini sangatlah penting karena Standar Pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan maka harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dapat terwujud.
3. Peningkatan Pengetahuan kepada masyarakat dalam memahami prosedur dan tatacara pengurusan.
4. Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah.
5. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan.
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mangantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

Sehubungan dengan itu Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kecamatan Tabalar akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Berau yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau 2016-2021 adalah **“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBABASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”**. Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan *Visi Kecamatan Tabalar* sebagai berikut :

“Mewujudkan Kecamatan Tabalar yang Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Serta Memberikan Pelayanan Prima Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Kecamatan Tabalar sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik atau Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tabalar kepada masyarakat, merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang , jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kecamatan Tabalar. Kecamatan Tabalar berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan atau bahkan pelayanan yang diberikan diatas standar pelayanan yang ditetapkan.

Dengan demikian Pelayanan prima yang diberikan diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat. Atas Pelayanan yang diselenggarakan harapan selanjutnya Kecamatan Tabalar menjadi salah satu instansi pemerintah yang dapat menciptakan “Good Governance” yaitu pemerintahan



yang baik dan dinamis yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Tabalar.

Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas dan mendorong timbulnya dedikasi berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diberi kesempatan mengekspresikan diri yang kemudian menimbulkan rasa kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan *misi* sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tabalar

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau
Tahun 2016-2021

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target Indikator | | | | | |
|----|---|--|----------------------------------|----------------|------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik | Meningkatkan Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Persentase (%) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |



BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya guna tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi dapat juga diartikan sebagai upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai keinginan.

Proses perencanaan strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi Kecamatan Tabalar yaitu :

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijakan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka dan menyeluruh. Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Arah Kebijakan dari Kecamatan Tabalar yaitu :

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

| Visi : | Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan | | | | |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|--|
| Misi : | Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel | | | | |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Umum yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat | Meningkatnya Kualitas pelayanan Umum Kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung | Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan |



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan Pemandagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa program-program yang direncanakan oleh Kecamatan Tabalar harus sesuai dengan program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021, agar program dan kegiatan yang dijalankan selama lima tahun kedepan dapat membantu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Berau.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya dan jelas perencanaan anggarannya. Adapun rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tabalar adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12. penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13. Penyediaan Makanan dan Minuman
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
16. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran



b. Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur

Program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1. Sosialisasi kinerja program SKPD
2. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD

e. Program Peningkatan Peran dan Pelayanan Kecamatan

Program ini diwujudkan dalam kegiatan :

1. Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan (PKK)
2. Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan
3. Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat
4. Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan



Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja Awal Renstra (2016) | Capaian Kinerja dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaannya | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------|--|---|--|--|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | | | |
| Peningkatan Pelayanan Umum yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 09 | 10 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang Terlayani dengan Baik | 100% | 100% | 744,434,000 | 100% | 373,631,244 | 100% | 352,521,079 | 100% | 333,802,209 | 100% | 333,702,069 | 100% | 333,702,069 | Kecamatan Tabalar | Kab. Berau | |
| | | | 09 | 10 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai | 155 Lembar | 155 Lembar | 3,850,000 | 155 Lembar | 2,000,000 | 155 Lembar | 2,000,000 | 155 Lembar | 2,000,000 | 155 Lembar | 2,000,000 | 155 Lembar | | | 2,000,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 12,000,000 | 12 Bulan | 12,000,000 | 12 Bulan | 12,000,000 | 12 Bulan | 12,000,000 | 12 Bulan | 12,000,000 | 12 Bulan | | | 12,000,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perijinan | 6 Unit | 6 Unit | 180,000,000 | 6 Unit | 50,000,000 | 6 Unit | 45,000,000 | 6 Unit | 40,000,000 | 6 Unit | 40,000,000 | 6 Unit | | | 40,000,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah pengelola administrasi keuangan | 20 OB | 20 OB | 92,460,000 | 20 OB | 52,671,244 | 20 OB | 52,561,079 | 20 OB | 52,802,209 | 20 OB | 52,802,069 | 20 OB | | | 52,802,069 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah gedung yang dibersihkan | 1 Unit | 1 Unit | 6,000,000 | 1 Unit | 760,000 | 1 Unit | 760,000 | 1 Unit | 700,000 | 1 Unit | 700,000 | 1 Unit | | | 700,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 5 Jenis | 5 Jenis | 4,500,000 | 5 Jenis | 2,500,000 | 5 Jenis | 2,500,000 | 5 Jenis | 2,000,000 | 5 Jenis | 2,000,000 | 5 Jenis | | | 2,000,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 27 Jenis | 27 Jenis | 17,500,000 | 27 Jenis | 3,000,000 | 27 Jenis | 3,000,000 | 27 Jenis | 2,500,000 | 27 Jenis | 2,500,000 | 27 Jenis | | | 2,500,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 13,500,000 | 3 Jenis | 3,000,000 | 3 Jenis | 3,000,000 | 3 Jenis | 2,500,000 | 3 Jenis | 2,500,000 | 3 Jenis | | | 2,500,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik | 2 Jenis | 2 Jenis | 4,500,000 | 2 Jenis | 500,000 | 2 Jenis | 500,000 | 2 Jenis | 600,000 | 2 Jenis | 500,000 | 2 Jenis | | | 500,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 3 Jenis | 3 Jenis | 30,000,000 | 3 Jenis | 3,000,000 | 3 Jenis | 3,000,000 | 3 Jenis | 2,500,000 | 3 Jenis | 2,500,000 | 3 Jenis | | | 2,500,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | 2 Jenis | 2 Jenis | 25,000,000 | 2 Jenis | 3,000,000 | 2 Jenis | 3,000,000 | 2 Jenis | 2,500,000 | 2 Jenis | 2,500,000 | 2 Jenis | | | 2,500,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah jenis surat kabar | 2 Jenis | 2 Jenis | 8,000,000 | 2 Jenis | 1,200,000 | 2 Jenis | 1,200,000 | 2 Jenis | 1,200,000 | 2 Jenis | 1,200,000 | 2 Jenis | | | 1,200,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 16 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah kebutuhan jaman makanan dan minuman | 300 kotak | 300 kotak | 92,500,000 | 300 kotak | 15,000,000 | 300 kotak | 15,000,000 | 250 kotak | 12,500,000 | 250 kotak | 12,500,000 | 250 kotak | | | 12,500,000 |
| | | | 09 | 10 | 01 | 17 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 5 Kali | 5 Kali | 70,000,000 | 5 Kali | 25,000,000 | 5 Kali | 22,000,000 | 5 Kali | 20,000,000 | 5 Kali | 20,000,000 | 5 Kali | | | 20,000,000 |
| 09 | 10 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 190 Kali | 190 Kali | 77,500,000 | 100 Kali | 25,000,000 | 88 Kali | 22,000,000 | 80 Kali | 20,000,000 | 80 Kali | 20,000,000 | 80 Kali | 20,000,000 | | | | | |
| 09 | 10 | 01 | 19 | Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran | Jumlah pegawai non PNS | 6 Orang | 6 Orang | 107,124,000 | 6 Orang | 175,000,000 | 6 Orang | 165,000,000 | 6 Orang | 160,000,000 | 6 Orang | 160,000,000 | 6 Orang | 160,000,000 | | | | | |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Awal Renstra | Capaian Kinerja dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaannya | | | | | | | | | | Unit Kerja | Lokasi | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------|--|--|--|--|---|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | | | |
| Peningkatan Pelayanan Umum yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 09 | 10 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal | 100% | 100% | 230,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 40,000,000 | SKPD Penanggung Jawab | Kab. Berau | | | |
| | | | 09 | 10 | 02 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Jumlah rumah jabatan yang dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | - | 1 Unit | 10,000,000 | 1 Unit | 10,000,000 | 1 Unit | 10,000,000 | 1 Unit | | | 10,000,000 | | |
| | | | 09 | 10 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | 230,000,000 | 1 Unit | 35,000,000 | 1 Unit | 35,000,000 | 1 Unit | 30,000,000 | 1 Unit | | | 30,000,000 | | |
| | | | 09 | 10 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya | 100% | 100% | 35,000,000 | 100% | 17,566,500 | 100% | 16,573,993 | 100% | 15,693,914 | 100% | 15,689,206 | | | 100% | 15,689,206 | |
| | | | 09 | 10 | 05 | 01 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan | Jumlah bimbingan teknis yang diikuti | 3 Kali | 3 Kali | 35,000,000 | 3 Kali | 17,566,500 | 3 Kali | 16,573,993 | 3 Kali | 15,693,914 | 3 Kali | | | 15,689,206 | 3 Kali | 15,689,206 |
| | | | 09 | 10 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai LKj-IP | | | 60,000,000 | | 30,114,000 | B | 28,412,559 | B | 26,903,852 | B | 26,895,781 | | | B | 26,895,781 | |
| | | | 09 | 10 | 06 | 05 | Sosialisasi kinerja program SKPD | Jumlah pameran yang diikuti | 1 Kali | 1 Kali | 35,000,000 | 1 Kali | 15,114,000 | 1 Kali | 15,412,559 | 1 Kali | 13,903,852 | 1 Kali | | | 13,895,781 | 1 Kali | 13,895,781 |
| | | | 09 | 10 | 06 | 09 | Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD | Jumlah dokumen yang disusun | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 25,000,000 | 5 Dokumen | 15,000,000 | 5 Dokumen | 13,000,000 | 5 Dokumen | 13,000,000 | 5 Dokumen | | | 13,000,000 | 5 Dokumen | 13,000,000 |
| | | | | | | | Program Peningkatan Peran dan Pelayanan Kecamatan | Persentase peran dan pelayanan kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan | 100% | 100% | 295,000,000 | 100% | 134,175,000 | 100% | 90,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | | | 90,000,000 | 100% | 110,000,000 |
| | | | | | | | Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan (PKK) | Jumlah bulan kegiatan PKK | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,000,000 | 12 Bulan | 84,175,000 | 12 Bulan | 45,000,000 | 12 Bulan | 20,000,000 | 12 Bulan | | | 25,000,000 | 12 Bulan | 30,000,000 |
| | | | | | | | Pembinaan Keagamaan tingkat kecamatan | Jumlah kafilah yang terkirim | 40 Orang | 40 Orang | 100,000,000 | 35 Orang | 25,000,000 | 30 Orang | 20,000,000 | 30 Orang | 20,000,000 | 30 Orang | | | 25,000,000 | 35 Orang | 30,000,000 |
| | | | | | | | Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat | Jumlah olahraga yang dibina | 2 Olahraga | 2 Olahraga | 90,000,000 | 2 Olahraga | 10,000,000 | 2 Olahraga | 10,000,000 | 2 Olahraga | 10,000,000 | 2 Olahraga | | | 10,000,000 | 2 Olahraga | 10,000,000 |
| | | | | Ekspose peningkatan kebangsaan kecamatan | Jumlah kegiatan ekspose kebangsaan kecamatan | 1 Kali | 1 Kali | 40,000,000 | 1 Kali | 15,000,000 | 1 Kali | 15,000,000 | 1 Kali | 20,000,000 | 1 Kali | 30,000,000 | 1 Kali | 40,000,000 | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | 1,364,434,000 | | 582,920,244 | | 470,933,638 | | 470,706,061 | | 490,597,850 | | 510,597,850 | | | | |



BAB VII

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TABALAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penentuan indikator kinerja SKPD sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh SKPD yang berkaitan dan relevan dengan program-program RPJMD, dengan demikian implementasi tugas pokok dan fungsi SKPD yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tabalar tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021.

Tugas pokok yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Tabalar meliputi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundan-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pembina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan kampung.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kecamatan Tabalar melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Berau untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek;

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaran; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Pemerintah Kecamatan Tabalar menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Tabalar bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tabalar untuk periode 2016 – 2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Tabalar untuk periode 2016 – 2021 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator Kinerja Daerah | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Target | | | | | Kondisi Kinerja Akhir 2021 |
|-----|---|-----------------------------------|--------|------|------|------|------|----------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 75% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% |



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun, dalam hal ini Renstra SKPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berlaku untuk setiap tahun anggaran selama kurun waktu lima tahun, selain itu Renstra SKPD juga berfungsi sebagai piranti untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan.

Memperhatikan begitu sentralnya peran Rencana Strategis Kecamatan dalam segala gerak langkah, maka menjadi kewajiban seluruh jajaran Kecamatan Tabalar untuk dapat memahami dan melaksanakan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Kecamatan Tabalar.

CAMAT TABALAR

FX. Agung Herry Wijatmiko,SE
Pembina Tk. I
NIP. 19650626 199803 1 004